

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Para ahli studi tentang keagamaan, pada umumnya sepakat bahwa agama sebagai sumber nilai, sumber etika, dan pandangan hidup yang dapat diperankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pemikiran ini didasarkan pada alasan karena agama mengandung beberapa faktor, yaitu: “faktor kreatif, faktor inovatif, faktor sublimatif, dan faktor integratif”.<sup>1</sup>

Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, faktor kreatif, yaitu ajaran agama dapat mendorong manusia melakukan kerja produktif. *Kedua*, faktor inovatif, yaitu ajaran agama dapat melandasi cita-cita dalam amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. *Ketiga*, faktor sublimatif, yaitu ajaran agama dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia, tidak hanya hal keagamaan, tapi juga yang berdimensi keduniaan. *Keempat*, faktor integratif, yaitu ajaran agama dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya, baik secara individual maupun kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Kebutuhan manusia terhadap agama semakin diperlukan lagi dalam kehidupan modern yang ditandai oleh pola hidup materialistik, hedonistik, pragmatik, dan positivistik yang kesemuanya itu cenderung memuja dan mendewakan materi. Keadaan ini pada gilirannya membuat manusia merasakan

---

<sup>1</sup> H. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. 1, h. 37.

kekeringan spiritual, hidup hampa, dan terasing. Keadaan ini menyebabkan ia rapuh ketika menghadapi berbagai masalah yang tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh materi. Terjadinya kemerosotan moral, konflik sosial, stress, cemas, gelisah, gangguan keamanan, dan berbagai gejala penyakit sosial dan kejiwaan yang selanjutnya memengaruhi pikiran dan perasaannya dalam melaksanakan tugas-tugas, jelas tidak dapat diatasi dengan materi, melainkan dengan kembali kepada ajaran agama.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Az-Zumar ayat 54 berbunyi,

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia disuruh untuk tetap mengingat Allah, jangan sampai jauh dari-Nya sehingga kitapun sulit untuk minta pertolongan-Nya ketika kita dalam keadaan yang terdesak. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk terus menimba ilmu agama agar kita dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah juga telah mencanangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Perubahannya Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Di samping itu adapula Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) tahun 2000-2004; salah satu programnya dibidang Pembangunan Agama:

---

<sup>2</sup> H. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 37-39.

Pertama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama sehingga terbinanya keluarga yang harmonis (sakinah) bagi pembentukan keluarga sejahtera. Kedua, peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama, dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara serta meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.<sup>3</sup>

Kalau kita berbicara tentang pendidikan iman dan taqwa serta akhlak mulia, maka tidak pelak lagi merupakan jenis pendidikan keagamaan. Sedang kalau kita melihat dari jalur pendidikannya, pendidikan keagamaan itu sendiri harus terselenggara melalui pendidikan Formal (jalur sekolah) dan jalur pendidikan Non Formal (jalur di luar sekolah) termasuk pendidikan keluarga yang membutuhkan metode pengajaran dan pendidikan serta materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal (jalur di luar sekolah) adalah “pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat”.

Tugas pendidikan nonformal adalah “membantu kualitas dan martabat sebagai individu dan warga negara yang dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri harus dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan”. Tugas ini tentunya sejalan dengan tugas yang telah digariskan dalam GBHN dan Pendidikan

---

<sup>3</sup> Hj. Nuryanis, dan H. Romli, *Pendidikan Luar Sekolah (Kontribusi Ditpenamas dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional)*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 1-2.

Nasional kita sehingga masing-masing tugas pendidikan akan saling menunjang satu sama lain.<sup>4</sup>

Dengan demikian, akan tampak pada kita bahwa pendidikan agama tidak cukup hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Bahkan pendidikan agama pada masyarakat bisa menjadi faktor penentu terlaksananya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari seperti majelis taklim. Sebab, majelis taklim dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menyimpang dari aqidah agama serta disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Inilah yang menjadikan keberadaan majelis taklim sangat penting dan memiliki nilai karakteristik tersendiri dibanding lembaga-lembaga ibadah lainnya.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan majelis taklim dikembangkan suatu ilmu yang sudah tentu memerlukan proses pengkajian intensif atas berbagai hal yang bersangkutan dengan ilmu tersebut. Demikian halnya dengan materi ibadah, tidak terlepas dari proses pengkajian yang teratur dan sistematis. Suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan mulia apabila dibarengi dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan atau ibadah yang mulia adalah apabila dikerjakan sesuai dengan ilmunya. Artinya, ibadah yang mengantarkan seseorang menjadi manusia terhormat di sisi Allah SWT. adalah ibadah yang dibimbing oleh pengetahuan yang memadai tentang ibadah itu sendiri, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al Mulk ayat 2 berbunyi,

---

<sup>4</sup> Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. 1, h. 79-82.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 40.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

Shalat, puasa, zakat, dan haji perlu diamalkan bukan karena ia adalah satu-satunya ruang gerak ibadah, sehingga mencurahkan segala kemampuan, perasaan, konsentrasi jiwa, dan kekhusyu'annya untuk ibadah semata-mata karena Allah, akan tetapi karena ibadah itu merupakan sumber pembekalan, atau sumber tenaga baru untuk melaksanakan seluruh ibadah yang diwajibkan kepada manusia.

Shalat adalah bekal harian yang diulang-ulang dalam sehari semalam sebanyak lima kali. Di samping itu ada pula bekal tahunan yaitu puasa, yang pelaksanaannya dipusatkan dalam masa satu bulan penuh, di mana dalam masa satu bulan itu seseorang meloncat dari satu ibadah ke ibadah lainnya. Kemudian zakat adalah bekal musiman atau beberapa kali musim dalam setahun untuk membersihkan manusia dan membiasakan bekerja dengan pemberian moral dan material. Selain itu adapula haji yang merupakan kewajiban satu kali musim seumur hidupnya. Seseorang mengumpulkan seluruh hartanya untuk kepentingan ini dan meyerahkannya kepada Allah. Semuanya merupakan bekal untuk menyelesaikan perjalanan ibadah.<sup>6</sup>

Di samping mampu menguasai pengetahuan yang berkenaan dengan ibadah-ibadah pokok dan dapat mengamalkannya secara baik dalam hidup keseharian, seorang muslim juga dituntut mampu membimbing masyarakat

---

<sup>6</sup> Muhammad Quthub, *Koreksi atas pemahaman ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1990), Cet. 1, h. 46-47.

muslim yang lainnya agar berpengetahuan yang memadai tentang ibadah dan mampu mengamalkannya sebagai tuntutan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pembelajaran ibadah di majelis taklim bertujuan untuk membimbing dan mengamalkan ajaran agama Islam. Maka dari itu, peranan guru (ustadz) sangat penting dalam rangka membimbing jamaahnya agar materi ibadah yang telah diajarkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat dari beberapa penjelasan di atas, betapa pentingnya peranan majelis taklim sehingga dapat memberikan bekal ilmu agama yang luar biasa kepada para jamaahnya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa orang-orang yang bergabung menjadi jamaah majelis taklim tidak diragukan lagi ketaatannya kepada Allah, khususnya jika dilihat dari pengamalan ibadahnya sehari-hari.

Dalam hal ini, penulis merasa tergerak untuk mengamati lebih jauh tentang pengaruh positif yang diberikan oleh majelis taklim kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat, karena di kecamatan ini banyak sekali majelis taklim-majelis taklim yang tersebar di setiap RT. atau gang, ditambah lagi dengan adanya majelis taklim gabungan. Majelis taklim gabungan ini terdiri dari beberapa majelis kecil yang digabungkan menjadi satu. Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian di suatu majelis taklim yang dilaksanakan di Gang Batu Benawa, RT. 09, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepat di depan istana anak yatim milik Bapak dr. H. Zairullah Azhar yang berjudul: **“Pengamalan Fikih Ibadah yang Dilakukan oleh Jamaah (Kaum Ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurussalam Tanah Bumbu”**.

---

<sup>7</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2, h. v.

## **B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah:

1. Bagaimana pengamalan ibadah shalat dan puasa yang dilakukan oleh jamaah (kaum ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengamalan ibadah shalat dan puasa yang dilakukan oleh jamaah (kaum ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam ?

## **C. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas, maka penulis perlu memberikan lingkup pembahasan pada judul di atas dengan beberapa istilah sebagai berikut:

### *1. Pengamalan*

Kata “pengamalan” seperti yang kita ketahui yaitu bersinonim dengan kata “pelaksanaan atau perbuatan”. Jadi, yang dimaksud penulis di sini meneliti tentang bagaimana perbuatan para jamaah majelis taklim di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari.

### *2. Fikih Ibadah*

Secara umum, fikih ibadah sangat luas, yaitu mencakup ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada ibadah mahdhah (shalat dan puasa) yang bentuk dan cara peribadatannya jelas dan merupakan kegiatan ibadah sehari-hari.

### *3. Jamaah Kaum Ibu*

Jamaah kaum ibu artinya perkumpulan kelompok pengajian yang khusus dihadiri oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimaksud di sini adalah ibu-ibu yang relatif tua dan pernah berkeluarga.

### *4. Majelis Taklim*

Majelis Taklim yang dimaksud yaitu majelis taklim yang khusus kaum ibu yang dipimpin oleh Ibu Hj. Wahyu Windarti Zairullah (istri Bapak dr. H. Zairullah Azhar) dan diadakan satu bulan sekali setiap tanggal 20, yang bertempat di Gang Batu Benawa, RT. 09, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepat di depan istana anak yatim.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul di atas ialah suatu penelitian tentang pelaksanaan fikih ibadah (shalat dan puasa) yang dilakukan oleh jamaah kaum ibu Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam Tanah Bumbu.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka penulis memaparkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang:

1. Pengamalan ibadah shalat dan puasa yang dilakukan oleh jamaah (kaum ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan ibadah shalat dan puasa yang dilakukan oleh jamaah (kaum ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam.

### **E. Kegunaan (Signifikansi) Penelitian**

Dengan penelitian ini, maka penulis harapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis, khususnya yang berhubungan dengan pengamalan ibadah shalat dan puasa yang dilakukan oleh jamaah (kaum ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam.
2. Sebagai bahan informasi bagi para pembaca mengenai pengamalan ibadah shalat dan puasa yang dilakukan oleh jamaah (kaum ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam.
3. Sebagai bahan inspirasi terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam.

### **F. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya urgensi dari adanya telaah pustaka adalah sebagai bahan kritik terhadap penelitian yang ada, sekaligus sebagai bahan komperatif terhadap kajian yang terdahulu. Selain itu, telaah pustaka mempunyai manfaat yang cukup besar sebagai sumber informasi. Sebab, teori-teori yang kita dapat dari sana menjadi landasan dalam penelitian yang dibuat.

Setelah penulis melakukan kajian ke perpustakaan ternyata telah ada penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu skripsi yang di tulis oleh Anshari (2007) dengan judul *Pengamalan Ibadah Shalat Zuhur Siswa Madrasah Aliyah Darul Imad di Kecamatan Kertak Hanyar kabupaten Banjar*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengamalan atau pelaksanaan

ibadah shalat Zuhur yang dilakukan oleh siswa Madrasah Aliyah Darul Imad serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah tersebut.

Selain tulisan di atas, ada juga judul tulisan "*Pengamalan Agama Islam di Kalangan Mahasiswa Kost Blok IV Perumnas Kayu Tangi Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara*" yang ditulis oleh Ahmad Faishal yang lulus angkatan 2008. Tujuan tulisannya adalah untuk mengetahui pengamalan ibadah yang dilakukan oleh mahasiswa/i dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelaksanaan shalat lima waktu, membaca Alquran, dan berakhlak mulia.

Dari beberapa literatur yang telah penulis telusuri tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu terutama dari segi sasaran (subjek) penelitian dan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih jamaah (kaum ibu) majelis taklim sebagai subjeknya dan pengamalan ibadah shalat ditambah dengan ibadah puasa sebagai objeknya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis bagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu pada bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan penelitian, kegunaan (signifikansi) penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua adalah uraian tentang landasan teori/tinjauan pustaka yang penulis bagi menjadi lima sub bab sebagai berikut: A. Ilmu Fikih, B. Fikih

Ibadah, yang meliputi: Pengertian, Dasar, Tujuan, dan Ruang Lingkup Fikih ibadah, C. Ibadah Shalat dan Puasa, yang meliputi: Shalat dan Puasa, D. Pengamalan Ibadah, yang meliputi: Pengertian Pengamalan Ibadah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengamalan Ibadah, E. Majelis taklim, yang meliputi; Pengertian Majelis Taklim, Majelis Taklim sebagai Lembaga Non Formal, dan Fungsi dan Peran Majelis Taklim.

Pada bab ketiga adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan, metode penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Pada bab keempat menguraikan tentang laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data, dan analisa data.

Sedangkan pada bab kelima adalah penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran, dan kata penutup. Adapun pada bagian terakhir skripsi memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.